BAB III
PANDANGAN MADZHAB HANBALI TENTANG KAFAAH DALAM PERKAWINAN

A. Latar Belakang Lahirnya Madzhab Hanbali

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qosith bin Makhazin bin Syaiban bin Sa'labah bin 'Ukābah bin Ṣu'ab bin Ali bin Bakr bin Wā'il bin Qasith bin Hanab bin Aqṣa bin du'mī bin Judailah bin Asad bin Rabiah bin Nizar bin Mu'ad bin 'Adnan bin 'udbun bin Al-Hamaisa' bin Haml bin al-Nabt bin Qaidzar bin Ismā'īl bin Ibrahim Alaihissalam Asy-syaibani al-Marwazīy. Nasab beliau bertemu dengan nasab nabi pada diri Qaidzar, yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibanīy.[1] Jadi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.

Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa (tempat tinggal sang ayah) ke kota Baghdad, di kota inilah beliau di lahirkan. Ayah beliau meninggal dalam usia muda yakni 30 tahun, sedangkan beliau masih berusia 3 tahun.

---

[1] Kāmil Muḥammad Muḥammad 'Iwaidhah, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlus Sunnah wal Jamā'ah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada mulanya imam Ahmad bin Hanbal belajar ilmu fiqh pada Abu Yusuf salah satu murid Abu Hanifah. Kemudian ia beralih untuk belajar hadis. Karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadis, sehingga ia banyak bertemu dengan para Syaikh ahli hadis. Ia menulis hadis dari guru-gurunya dalam sebuah buku, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imam al-Sunnah pada masanya.

Imam Ahmad bin Hanbal belajar fiqh dari imam Syafi'i dan imam Syafi'i belajar hadis dari imam Ahmad bin Hanbal. Ia menjelajah ke Kuffah, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan al-Jazirah untuk mengumpukan hadis. Banyak negeri yang dikunjungi dalam rangka mengumpulkan hadis, maka ia mendapatkan julukan Imam Rihlah sebagaimana halnya Imam Syafi'i. Beliau berhasil mengumpulkan sejumlah besar hadis-hadis Nabi. Kumpulan hadis-hadisnya itu disebut dengan *Musnad Imam Ahmad.*[2] Imam Syafi'i dari salah guru imam Ahmad bin Hanbal memberi penilaian bahwa beliau adalah murid yang paling cendekia yang pernah di jumpai imam Syafi'i di Baghdad. Selain itu beliau berjuang mempertahankan keyakinan yang tidak sesuai dengan pemikiran seseorang, selalu menghadapi resiko antara hidup dan mati.

Imam Ahmad bin Hanbal yang di kenal ahli dan pakar hadis ini memang sangat memberi perhatian besar pada ilmu yang satu ini. Kegigihan dan kesungguhan telah melahirkan banyak ulama dan perawi hadis terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud yang tak lain

---

[2] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logod, 1997), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah didikannya. Kepakaran Iman Ahmad bin Hanbal dalam ilmu hadis memang tak di ragukan lagi, sehingga mengundang banyak tokoh ulama' berguru kepadanya. Menurut putra sulung nya (putra Abdullah Bin Ahmad) Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis 700.000 hadis di luar kepala.[3]

Beberapa gurunya adalah Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin Tariq, Ibrahim ibn Sa'ad, Yahya bin Qathan. Dari merekalah Imam Hambali mulai memahami fiqih, hadist, tafsir, kalam dan bahasa. Karena kecerdasan dan ketekunannya, Imam Hambali dapat menyerap semua pelajaran dengan baik.

Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. Setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari ulama. Kecintaan kepada ilmu juga yang menjadikan beliau rela tak menikah dalam usia muda. beliau baru menikah setelah usia 40 tahun. Pertama kali, ia menikah dengan Aisyah binti Fadl dan dikaruniai seorang putra bernama Saleh. Ketika Aisyah meninggal, ia menikah kembali dengan Raihanah dan dikaruniai putra bernama Abdullah. Istri keduanya pun meninggal dan beliau menikah untuk terakhir kalinya dengan seorang jariyah, hamba sahaya wanita bernama Husinah. Dari istri Husinah, beliau dikaruniai lima orang anak yaitu Zainab, Hasan, Husain, Muhammad dan Said.

---

[3] Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tak hanya pandai, Imam Ahmad bin Hanbal dikenal tekun beribadah dan dermawan. Imam Ibrahim bin Hani, salah seorang ulama terkenal yang jadi sahabatnya menjadi saksi akan kezuhudan Imam Ahmad bin Hanbal, imam Ibrahin bin Hani berkata, "Hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali di waktu malam. Ia lebih banyak shalat malam dan witir hingga Shubuh tiba". Mengenai kedermawanannya, Imam Yahya bin Hilal, salah seorang ulama ahli fikih, berkata, "Aku pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, lalu aku diberinya uang sebanyak empat dirham sambil berkata, 'Ini adalah rezeki yang ku peroleh hari ini dan semuanya ku berikan kepadamu".

Imam Ahmad bin Hanbal juga dikenal teguh memegang pendirian. Di masa hidupnya, aliran Mu'tazilah tengah berjaya. Dukungan Khalifah al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah yang menjadikan aliran ini sebagai madzhab resmi negara membuat kalangan ulama perang. Salah satu ajaran yang dipaksakan penganut Mu'tazilah adalah paham al-Quran merupakan makhluk atau ciptaan Tuhan. Banyak umat Islam yang menolak pandangan itu.

Imam Ahmad bin Hanbal termasuk yang menentang paham tersebut. Akibatnya, ia pun dipenjara dan disiksa oleh Mu'tasim, putra al-Ma'mun. Setiap hari ia didera dan dipukul. Siksaan ini berlangsung hingga al-Wasiq menggantikan ayahnya, Mu'tasim. Siksaan tersebut makin meneguhkan sikap Hanbali menentang paham sesat itu. Sikapnya itu membuat umat makin bersimpati kepadanya sehingga pengikutnya makin banyak kendati ia mendekam dalam penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepeninggal al-Wasiq, Imam Ahmad bin Hanbal menghirup udara kebebasan. Al-Mutawakkil (sang pengganti), membebaskan Imam Hanbali dan memuliakannya. Namanya pun makin terkenal dan banyaklah ulama dari berbagai pelosok belajar kepadanya. Para ulama yang belajar kepadanya antara lain Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Abu Zur'ah ad-Dimasyqi, Imam Abu Zuhrah, Imam Ibnu Abi, dan Imam Abu Bakar al-Asram.[4]

Imam Ahmad bin Hanbal selain seorang ahli mengajar dan mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut: Kitab *al-Musnad, Tafsir al-Quran, al-Nasīkh wa al-Mansūkh, al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Quran, Jawābatu al-Quran, al-Tarikh, Manāsiku al-Kabīr, Manāsiku al-Ṣaghīr, Thā'ati al-Rasūl, al-'Illah* dan *al-Ṣalah*. Kitab beliau yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hanbal.[5]

Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan ajaran keagamaannya di Baghdad. Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak sebanyak imam-imam madzhab yang lainnya, kiranya dapat dimengerti, karena untuk masyarakat yang sudah kompleks kehidupannya seperti Baghdad bahkan di Irak pada umumnya, tentu tidak semudah masyarakat yang masih sederhana seperti di Madinah atau di Hijaz pada umumnya untuk dapat menerima hadis sebagai

---

[4] Ibid., 442-443.

[5] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* …, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum dalam menghadapi kehidupannya. Madzhab Hanbali termasuk paling sedikit jumlah pengikutnya. Sampai dengan tahun 1968 tidak lebih dari 10 juta orang.

Tersiarnya madzhab Hanbali, tidak seperti tersiarnya madzhab lainnya. Pada awalnya madzhab Hanbali hanya berkembang di Baghdad tempat kediaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian berkembang pula di negeri Syam. Oleh karena, para sahabat Imam Ahmad bin Hanbal sebagian berada di Baghdad, maka berkembanglah madzhabnya dengan pesat di Negeri ini yang disebarluaskan oleh murid-muridnya.

Baru pada abad VI H, madzhab ini berkembang di Mesir. Perkembangan pesat terjadi pada abad XI dan XII H, berkat usaha al-Atsram Abu Bakar Ahmad ibn Haniy al-Khurasānīy, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjāj al-Marwanīy, ibn Ishaq al-Harbīy, al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husain al-Khiraqīy, Abd Aziz bin Ja'far dan sebagai penerus mereka, yaitu Muwaffaqu al-Dīn, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, ibn Qudamah, Syamsu al-Dīn ibn Qudamāh al-Maqdisīy. Tokoh inilah yang membuka mata banyak orang untuk memberikan perhatian pada fikih madzhab Hanbali, khususnya dalam bidang muamalah. Kini, madzhab tersebut banyak dianut umat Islam di kawasan Timur Tengah. Pada saat ini madzhab Hanbali adalah madzhab resmi dari pemerintah Saudi Arabia dan mempunyai pengikut yang tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syria dan Irak.[6]

[6] Ibid., 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kafaah menurut Pandangan Madzhab Hanbali

1. Pengertian Kafaah

Definisi kafaah hanya disebutkan dalam arti bahasa saja yaitu *al-Mumātsalah wa al-Musāwāh* artinya setara atau sepadan. Kafaah dalam perkawinan termasuk syarat lazim bukan syarat kesahannya.[7]

Dalam hal ini, kafaah dalam perkawinan terdapat dua pendapat yaitu:

a. Kafaah merupakan syarat sahnya perkawinan, bila kafaah hilang, maka perkawinan tidak sah meskipun para wali dan calon mempelai perempuan rela atas itu. Sebagaimana sabda Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.رواه ابن ماجه

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara dan nikahkanlah mereka". (HR Ibnu Majah)[8]

Begitu juga, karena ada ucapan sahabat Umar yaitu pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara, sebab bila tanpa kerelaan akan ada bahaya dan tidak sah sebagaimana menikah tanpa kerelaan walinya.

---

[7] Manshūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahwatī, *Kasyyāfu al-Qinā' 'an Matni al-'Iqnā' Juz V* (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), 67.

[8] Abū Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwīnīy, *Sunan Ibnu Majah Juz I* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kafaah bukan merupakan syarat sah. Hal ini memang telah disepekati oleh para ulama muta'akhirīn dan para ahli ilmu, karena Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan Fatimah binti Qaisy untuk menikah dengan Usāmah bin Zaid.[9] Sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسأَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَامِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَاأَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّكْتُومٍ فَإِنَّه رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ.(رواه مسلم)

> "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu,

[9] Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisīy, *Al-Kāfī Juz III* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia". (HR Muslim)[10]

Begitu juga ada perkataan Sayyida Aisyah yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَة بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَ –كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ– تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعةَ, وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(رواه بخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Abu Hudzaifah bin Utbah bin Abdu Syamsy -ia adalah seorang ahli Badar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam- menjadikan Salim sebagai anak angkat dan menikahkannya dengan anak perempuan saudarinya Hindu binti Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dan ia adalah bekas budak dari seorang wanita Anshar". (HR. Bukhari)[11]

---

[10] Abū Husain Muslim bin al-Hujjāj al-Qusyairīy, *Ṣahīh Muslim Juz IX* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 80.

[11] Abū Abdullah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥih Bukhārī Juz III* (Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2001), 1638.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kafaah merupakan haknya si perempuan dan para wali baik yang dekat ataupun jauh. Wali yang lebih jauh memilki hak untuk menolak dengan kerelaan wali yang lebih dekat, juga dengan kerelaan si istri, hal ini untuk menolak rasa malu yang disebabkan oleh perkawinan ini. Jika seorang ayah mengawinkan dengan orang yang tidak sekufu atas kerelaan si perempuan, maka para saudara-saudaranya memilki hak untuk membatalkan pernikahan ini karena rasa malu akibat perkawinan dengan orang yang tidak sekufu ini dirasakan oleh mereka semua.[12]

Jika mempelai perempuan tidak rela dan sebagian wali pun tidak rela, maka ada dua pendapat:

a. Batal akadnya, sebab kafaah itu merupakan hak mereka semua.
b. Sah akadnya, namun bagi yang tidak rela boleh membatalkannya.[13]

Bila mempelai perempuan rela sedangkan sebagian dari wali tidak rela, maka apakah akad batal atau sah. Hal ini ada dua pendapat yaitu:

a. Masing-masing para wali dianjurkan kerelaannya, maka akad tidak akan gugur tanpa kerelaan lainnya.
b. Pada saat itu walilah yang menentukannya, maka akan ada rasa malu bila tidak sekufu.

Jadi, kafaah adalah haknya istri atau si perempuan serta para walinya. Oleh karena itu, bagi yang tidak rela tanpa sekufu, maka dia memiliki hak

[12] Manshūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahwatī, *Kasyyāfu al-Qinā' 'an Matn al-'Iqnā'* …, 67.
[13] Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisīy, *Al-Kāfīy* …, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membatalkan.[14] Bila kafaah hilang setelah akad, maka hanya istri saja yang berhak untuk membatalkan perkawinan bukan walinya karena hak wali dalam memulai akad bukan dalam kelanjutannya.[15]

2. Sifat-sifat atau Ranah Kafaah

Adapun sifat-sifat atau ranah kafaah menurut madzhab Hanbali ada 5 macam, yaitu sebagai berikut:[16]

a. Agama (*ad-dīn*)

Yang dimaksud agama yakni orang pengecut dan fasik tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga dan adil, karena dia (fasik) persaksiannya ditolak dan dapat mengurangi kemanusiaan serta tidak dapat dipercaya untuk menjaga jiwa dan harta.[17] Hal ini dikaitkan dalam firman Allah dalam surat as-Sajadah ayat 18 yaitu:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾

"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama"[18]

b. Nasab

Bila dilihat dari segi nasab, maka orang laki-laki '*ajm* tidak sekufu dengan orang perempuan Arab, berdasarkan perkataan sahabat Umar "Aku akan larang kalian untuk kawin dengan orang yang memilki

---

[14] Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Al-Mughnī Juz VII* (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), 26.

[15] Manshūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahwatī, *Kasyyāfu al-Qinā' 'an Matn al-'Iqnā'* …, 67.

[16] Abū Ja'far Abdul Khāliq bin 'Isā al-'Abbāsīy al-Hāsyimīy, *Ru'usu al-Masā'ili fi al-khilāfi 'ala Madzhab Abī Abdullah Ahmad bin Hanbal Juz II* (Makkah al-Mukarramah: t.tp, t.t), 741.

[17] Manshūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahwatī, *Kasyyāfu al-Qinā' …,* 67.

[18] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: t.tp, 1971), 662.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan, kecuali orang yang setara.[19] Juga karena Allah memilih orang Arab dibandingkan bangsa lainnya, selain itu orang Arab merupakan umat utama dengan keberadaan Rasulullah. Oleh karena itu, orang Arab sebagian mereka sekufu dengan sebagian yang lain dan orang ajam sebagian mereka sekufu dengan sebagian yang lain.[20]

Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa selain bangsa Quraisy dari orang Arab tidak sekufu dengan yang lainnya, begitu pula bani Hasyim hanya sekufu dengan bani Hasyim, hal ini juga diriwayatkan oleh sebagian madzhab Syafi'i.[21] Berdasarkan hadis yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ جَمِيعًا عَنْ الْوَلِيدِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ . رواه مسلم

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Ar Raazi dan Muhammad bin Abdurrahman bin Saham seluruhnya dari Al Walid. Ibnu Mihran berkata; Telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim Telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Abu Ammar Saddad bahwa dia mendengar Watsilah bin Asqa' berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hasyim". (HR. Muslim)[22]

---

[19] Manshūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahwatī, *Kasyyāfu al-Qinā' 'an Matni al-'Iqnā'* …, 67.
[20] Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisīy, *Al-Kāfī* …, 22.
[21] Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Al-Mughnī* …, 28.
[22] Abū Husain Muslim bin al-Hujjāj al-Qusyairīy, *Ṣahīh Muslim Juz XV …, 29.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Merdeka

Merdeka dalam syarat kafaah terdapat dua pendapat:

1) Merdeka bukan merupakan syarat kafaah, sebab Nabi telah berkata pada Bariroh setelah ia merdeka untuk memilih apa mau kembali pada suaminya (budak) dan Nabi hanya menganjurkan untuk kembali pada suaminya, namun Bariroh tidak membutuhkan suaminya lagi (tetap ingin cerai). Jika Bariroh mau rujuk kembali, maka memulai pernikahannya lagi dari awal antara budak dan perempuan yang merdeka.
2) Merdeka merupakan syarat dan ini pendapat yang lebih Sahih. Sebab Nabi telah memberi pilihan untuk menentukan pasangan hidupnya pada Barirah (budak wanita) jika dibebaskan, maka ia memilih orang yang merdeka. Sabda Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.رواه ابن ماجه

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad bin Yazid dari 'Aisyah Bahwasanya ia telah memerdekakan Barirah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi pilihan kepadanya, dan ia memiliki seorang suami yang merdeka". (HR Ibnu Majah)[23]

[23] Abū Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwīnīy, *Sunan Ibnu Majah Juz I* …, 670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab jika dia tetap memilih budak maka akan mengurangi nasab dan tidak nyaman untuk didengar, serta akan menemukan kehinaan yang disamakan dengan ketiadaan nasab.[24]

d. Pekerjaan

Pekerjaan dalam syarat kafaah terdapat dua pendapat:

1) Mensyaratkan pekerjaan sebagai ranah kafaah. Orang yang pekerjaannya rendah tidak sekufu dengan orang yang pekerjaan tinggi, seperti penenun, tukang sapu, tukang sampah, penjaga dan pembersih kamar mandi tidak sekufu dengan pejabat dan memiliki pekerjaan yang elit. Pekerjaan yang rendah tradisinya sangatlah rendah dihadapan manusia dan hal itu akan menyerupai kurangnya nasab.

2) Pekerjaan bukan merupakan syarat, karena tidak mengurangi rendahnya derajat dalam agama dan bukanlah kelaziman. Seperti halnya sakit.[25]

e. Kemakmuran dalam segi uang

Kemakmuran dari segi uang yakni kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri bukan kaya dan kekayaan. Orang yang miskin tidak sekufu dengan perempuan yang kaya. Selain itu, orang kaya tidak sulit atau tidak ada penghalang untuk menafkahi istrinya dan membiayai anak-anaknya. Oleh sebab itu, boleh untuk menbatalkan

---

[24] Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisīy, *Al-Kāfī Juz III* …, 22.
[25] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya disebabkan sulit untuk menafkahi dan memiliki kekurangan dalam pandangan masyarakat sebab mereka menggungguli harta seperti mengungguli nasab.[26]

Kemakmuran dari segi uang ini terdapat dua pendapat yaitu:

1) Harta merupakan syarat kafaah dan harta diumpakan seperti nasab. Sebab ada sabda Nabi :

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ (رواه أحمد)

"Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab telah bercerita kepadaku Husain bin Waqid telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Keutamaan penduduk dunia adalah harta ini." (HR. Ahmad)[27]

2) Bukan syarat kafaah, sebab orang fakir memiliki kedudukan yang lebih mulia dalam agama. Dan pula Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَيْ بِنْ وَاصِلْ الْكُوْفِيُّ أَخْبَرَنَا ثَابِتْ بِنْ مُحَمَّدُ الْعَابِدُ الْكُوْفِيُّ أَخْبَرَنَا حَارِثُ ابْنُ نُعْمَانَ أَخْبَرَنَا أَللَّيْثِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللَهِ صل الله عليه و سلم قَالَ اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيْنًاوَ أَمِتْنِي مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[26] Manshūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahwatī, *Kasyyāfu al-Qinā' 'an Matn al-'Iqnā'* …, 68.

[27] Muḥammad Abdus Salām Abdu asy-Syafi'i, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal Juz V* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ أَبُوعِيسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَ غَرِيْبٌ. (رواه الترمذي)

> "Telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la bin Washil al-Kufi telah menceritakan kepada kami Tsabit bin Muhammad Al 'Abid al-kufi telah menceritakan kepada kami Al Harits bin An Nu'man Al-Laisti dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam membaca do'a: allahumma ahyini miskin (Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama golongan orang orang miskin), 'Ąisyah bertanya: Kenapa wahai Rasulullah? beliau menjawab: "Sesungguhnya mereka akan masuk surga empat puluh tahun lebih dahulu dari pada orang orang kaya, wahai A'isyah jangan kamu tolak orang orang miskin walaupun hanya dengan memberikan secuil kurma, wahai A'isyah cintailah orang orang miskin dan dekatilah mereka karena Allah akan mendekatkan padamu pada hari kiamat." Abu Isa berkata: Hadits ini gharib". (HR. Tirmidzi)[28]

Harta bukan pula perkara yang lazim, maka harta diumpakan seperti sembuh dari sakit. Harta yang dianjurkan dalam hal kewajibannya yaitu untuk menafkahi dan kemampuan membayari mahar.[29]

Selamat dari aib bukanlah merupakan syarat kafaah. Terbukti, meskipun calon suami tidak selamat dari aib (ada aib) nikahnya tidak batal (sah). Hanya saja calon istri boleh memilih untuk tetap meneruskan pernikahan atau tidak karena akibat setelah memilih akan diterima oleh calon istri itu sendiri. Bagi wali tidak memiliki hak untuk memilih untuk meneruskan pernikahan. Meskipun demikian, wali boleh melarang anak perempuannya untuk tidak menikahi laki-laki penderita

---

[28]Abū'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzī Juz IV* (t.tp.: Dār al-Fikir, t.t.), 157-158.

[29]Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Al-Mughnī* …, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit kusta, belang dan gila. Selain penyakit itu, tidaklah dianggap dalam katagori kafaah.[30]

[30] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id